


KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PERUBAHAN APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TA 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PERUBAHAN
APBD KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**





DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD.....	7
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD TA.2021.....	7
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun	8
BAB 2. 2021.....	11
2.1. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	12
2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	18
BAB 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN	20
3.1. BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD).....	20
3.1.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Perubahan Dan Provinsi Sumatera Barat.....	21
3.1.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	21
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Perubahan Provinsi Sumatera Barat.....	24
BAB 4. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya.....	25
4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
4.1.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021.....	27
4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	28
4.1.1.2. Pendapatan Asli Daerah	29
4.1.1.3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.....	30
4.1.2.1. Penganggaran Lain Lain PAD yang sah.....	30
4.1.2.2. sahs.....	36
4.1.3. Pendapatan Transfer.....	37
4.1.3.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	38
4.1.3.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	38
4.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	39
4.2. Pendapatan	39
BAB 5. Hibah.....	43
5.1. Dana Darurat.....	44
5.1.1. Lain Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	44
5.1.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah	46
5.1.1.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	53
5.1.1.3. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	53
5.1.1.4. Belanja Operasi.....	55



5.1.3.	Belanja Pegawai.....	58
5.1.4.	Belanja	Barang dan 59
5.1.4.1.	Jasa.....	60
5.1.4.2.	Belanja Bunga dan Subsidi.....	60
5.2.	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.....	
	Belanja Modal.....	62
BAB 6.	Belanja Tak Terduga.....	65
BAB 7.	Belanja Transfer.....	66
BAB 8.	Belanja Bagi Hasil.....	70
	Belanja Bantuan Keuangan.....	
	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	
	KEBIJAKAN	
	PEMBIAYAAN.....	
	STRATEGI PENCAPAIAN.....	
	PENUTUP.....	



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Realisasi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020 dan Proyeksi tahun 2021.....	11
TABEL 3.1	Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021.....	20
TABEL 3.2	Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021.....	22
TABEL 4.1	Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2021 Sebelum Perubahan, Refocusing dan Sesudah Perubahan.....	39
TABEL 5.1	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun 2021.....	62
TABEL 6.1	Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	12
Gambar 2.2	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	14
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen).....	15
Gambar 2.4	Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	16
Gambar 2.5	Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD), Serta berubahnya besaran Silpa tahun sebelumnya.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Alokasi perubahan/persegreseran anggaran antar instansi di tahun 2021 lebih dominan disebabkan berubahnya struktur belanja antar instansi akibat dari penanganan pandemi covid-19 selama tahun 2021 sebagai tindak lanjut terhadap penanganan dampak aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Salah satu penyebab perubahan APBD 2021 disebabkan oleh adanya perubahan target Silpa tahun sebelumnya, besaran Silpa Tahun sebelumnya (Silpa tahun 2020) merupakan besaran Silpa yang digunakan di tahun anggaran 2021 setelah



dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020

4. Keadaan darurat;

Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan/ organisasi/ komunitas yang sifatnya perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana (disaster) yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Terkait dengan hal ini maka telah diterbitkan:

a. **Permenkeu No.17/PMK.07/2021**

Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

b. **Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No. SE-2/PK/2021**

Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Covid-19

c. **Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.07/2021**

Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021

d. **Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-179-2021**

Tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

e. **Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/21/Pjk-B.Keuada/2021**

Tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2020

5. Keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.



Dilihat dari 5 (lima) dasar perubahan APBD yang telah diuraikan di atas, maka poin 1 sampai dengan poin 4 menjadi dasar utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Adapun pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan perubahan rancangan APBD (KUA/PPAS), dan tahapan terakhir dilakukan melalui penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Perubahan APBD Tahun 2021.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah :

- a. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian proyeksi perubahan target pembangunan tahun 2021.
- b. Menggambarkan perubahan asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran perubahan APBD Tahun 2021.
- c. Memberikan arah kebijakan terhadap perubahan komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan 2021.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaese 2019* (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan perubahan beberapa indikator ekonomi makro sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Kondisi Ekonomi Makro
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah)	9.917,01	10.344,51	10.242,19	11.322,72
2	Nilai PDRB ADHK (milyar rupiah)	7.208,33	7.560,32	7.454,96	
3	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	41.052.193	41.782.680	40.482.967	42.830.000
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,42	6,29	6,23	6,14
5	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,32	4,94	-1,39	2,50
6	Gini Rasio	0,26	0,28	0,28	0,270
7	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	4,02	5,06	5,31	5,25
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,86	71,52	71,51	71,66

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020




1. Nilai PDRB ADHB

Dilihat dari PDRB Atas dasar Harga berlaku (ADHB), nilainya selalu meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, namun dilihat dari nilai PDRB AHBK maka di tahun 2020 terlihat sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa secara uang maka nilai PDRB 2020 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, namun dilihat dari volume transaksi ekonomi maka jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2019.

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021



Pada Gambar 2.1 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera barat. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negatif akibat dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020.

3. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar Rp.477.421 per orang/bulan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu.

Dari metodologi ini, BPS menetapkan garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 477.421 per orang per bulan. Jadi kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk kategori orang miskin. Jika Rp. 477.421 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 15.914/orang/hari.



Gambar 2 Error! No text of specified style in document.-2 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terakhir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,23% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu pada bulan Maret 2020. Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19.

4. Pertumbuhan PDRB


Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, serta Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga



banyak sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.

Gambar 2-3 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2- 2.3 digambarkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada harga konstan selama periode 2016 – 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri. Bahkan terjadi pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020.

Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70% dari negara di dunia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka




pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian.

5. Gini Rasio

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Gambar 2-4 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Secara umum indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin rendah ketimpangan, maka semakin bagus. Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka Dharmasraya memiliki ketimpangan terendah. Namun di tahun 2020 indeks gini nasional dan Kabupaten Dharmasraya sedikit mengalami kenaikan,



namun hanya Provinsi Sumbar yang memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian ketiga indeks di atas masih memperlihatkan tren penurunan.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar Error! No text of specified style in document.2.5 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Tahun 2021

Pada Gambar **Error! No text of specified style in document. 2.5** terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Angka TPT di Dharmasraya selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, namun tidak dengan provinsi dan nasional yang mengalami fluktuatif. Meskipun demikian dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup tinggi di tingkat provinsi Sumatera barat dan nasional, namun kenaikan TPT di Kabupaten Dharmasraya tidak sebesar nasional ataupun provinsi. Berdasarkan hasil analisa data, maka kenaikan tingkat pengangguran di Dharmasraya hanya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan.



7. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat provinsi dan nasional. Selama periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid-19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran perkapita saja, namun tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut



dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Dharmasraya dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi terdampak covid-19 dan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan Apbn Dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Asunmsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan Apbn

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,1%, terutama ditopang lebih tingginya pertumbuhan di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kawasan Eropa, dan India. Perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Akselerasi program vaksin nasional dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2021 Perubahan
1	Nilai PDB ADHB (trilyun rupiah)	14.838,8	15.382,5	15.434,2	-	-
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	39.366.884	41.021.939	39.771.170	-	-
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	9,66	9,22	10,19	9,2-9,7	8,5-9,0
4	Pertumbuhan PDRB (persen)	5,17	5,03	-2,07	5	5,4-6,0



No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2021 Perubahan
5	Gini Rasio	0.384	0.380	0,385	0,377- 0,382	0.376- 0.378
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,34	5,28	7.07	5.9-6.5	5,5-6,2
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.39	71.92	71.92	71.94	73,44- 73.48

Sumber : * BPS Tahun 2021

** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

*** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2021

Dilihat dari kondisi ekonomi makro sebagaimana tabel di atas, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif. Ketahanan perekonomian di tahun ini ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Sektor berkontribusi besar terhadap PDB yang mulai pulih adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Beberapa sektor masih mampu bertahan dan tumbuh positif, seperti infokom, kesehatan, pertanian, dan jasa pendidikan.

Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan *social distancing* dan vaksinasi masal. Komponen ini bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat program perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.,

3.1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat

Kerangka Ekonomi Makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi pencapaian indikator makroekonomi untuk tahun 2021 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional maupun global.



Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi **	
		2018	2019	2020	2021	
1	Nilai PDRB ADHB (trilyun rupiah)	230,52	246,42	242,11		
2	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	42.832.685	45.288.329	44.031.591	46.090.000	
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,65	6,29	6,23	6,40	
4	Pertumbuhan PDRB (persen)	5,14	5,08	-1,60	3,44	
5	Gini Rasio	0,305	0,306	0,301	0,299	
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,55	5,33	6,88	6,70	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,73	72,39	72,38	72,56	

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

** hasil proyeksi RPJMD

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat di triwulan I 2021. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor. Program vaksinasi di Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan keberlanjutan program bantuan sosial dari pemerintah mendorong konsumsi RT dan pemerintah. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diperkirakan akan membaik pada



tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan transportasi. Aktivitas HBKN yang lebih tinggi pada tahun 2021 juga turut mendorong permintaan secara umum. Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPO dan karet diperkirakan akan turut mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah serta tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap pergerakan/mobilisasi orang dan barang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar serta dengan memperluas sektor UMKM dan memperkuat fondasi pertanian yang terbukti defensive dalam menghadapi goncangan ekonomi seperti dengan adanya ketidakpastian ekonomi akibat pandemi covid 19.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.



4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2021 serta APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,90 persen
2. Tingkat kemiskinan 6,08 persen
3. Gini Rasio 0,265
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 persen
5. PDRB perkapita diperkirakan sebesar 43,81 juta rupiah
6. IPM 71,16 persen



BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2021 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2021 dalam Rancangan KUA Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan dalam pencapaian Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 masih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, hal ini tidak saja mempengaruhi kebijakan daerah Kabupaten Dharmasraya, namun juga di tingkat Provinsi maupun nasional.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok



yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.



- m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4.1.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:



- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;



- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

I. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan



mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



II. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

DBH SDA terdiri dari ; (1)DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021

Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

IV. **Dana Transfer Khusus** terdiri dari : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan



diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan



pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.



Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
2. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
3. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
4. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



4.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.3.1 Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.1.3.2 Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden



mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2021 Sebelum Perubahan, Refocusing dan Sesudah Perubahan.

Kode Rekening	Uraian	APBD Sebelum Perubahan	APBD Refocusing	APBD Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	
					Rp	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.116.605.330	83.840.507.330	80.257.725.707	(3.858.879.623)	95,41
4.1.01	Pajak Daerah	18.714.133.896	18.714.133.896	19.356.633.896	642.500.000	103,43
4.1.02	Retribusi Daerah	3.073.472.400	3.073.472.400	3.108.472.400	35.000.000	101,14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.063.752.034	4.063.752.034	3.524.570.411	(539.181.623)	86,73



	Dipisahkan					
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.265.247.000	57.989.149.000	54.268.049.000	(3.997.198.000)	93,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	835.392.279.976	819.760.076.976	829.615.192.929	(5.777.087.047)	99,31
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.317.896.000	779.685.693.000	780.776.249.644	(14.541.646.356)	98,17
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	17.129.795.817	17.129.795.817	18.220.352.461	1.090.556.644	106,37
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	488.046.996.000	472.416.143.000	472.416.143.000	(15.630.853.000)	96,80
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - DAK Fisik	126.655.180.000	126.653.830.000	126.653.830.000	(1.350.000)	100,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - DAK Non Fisik	89.945.519.183	89.945.519.183	89.945.519.183	-	100,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	17.000.339.000	17.000.339.000	17.000.339.000	-	100,00
4.2.01.05.02	Dana Desa	56.540.066.000	56.540.066.000	56.540.066.000	-	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.074.383.976	40.074.383.976	48.838.943.285	8.764.559.309	121,87
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Provinsi	40.074.383.976	40.074.383.976	48.838.943.285	8.764.559.309	121,87
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.451.100.000	31.451.100.000	24.150.000.000	(7.301.100.000)	76,79
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000	500.000.000	2.550.000.000	2.050.000.000	510,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.951.100.000	30.951.100.000	21.600.000.000	(9.351.100.000)	69,79
	JUMLAH PENDAPATAN	950.959.985.306	935.051.684.306	934.022.918.636	(16.937.066.670)	98,22

Sumber : hasil proyeksi, tahun 2021

Pada APBD Perubahan 2021, Pendapatan Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp. 934.022.918.636,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.80.257.725.707,- Dana Transfer sebesar Rp. 829.615.192.929,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 24.150.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Tahun 2021 Sebelum Perubahan, maka Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.16.937.066.670,- atau 1,78%. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target Perubahan PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 80.257.725.707,- yang mengalami penurunan sebesar 4,59 % jika dibandingkan dengan APBD sebelum Perubahan 2021, yang ditargetkan sebesar Rp.84.116.605.330,- atau turun sebesar Rp.3.858.879.623,-

Perubahan Pajak Daerah
Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan



Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Tahun 2021 perubahan penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp.19.356.633.896,- yang mengalami peningkatan sebesar 3.43% (Rp. 642.500.000,-) dari target APBD Tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp. 18.714.133.896,-.

Perubahan Retribusi Daerah

Retribusi Pelayanan Kesehatan (UPT Labkesda), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Perubahan Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.3.108.472.400,- yang mengalami peningkatan sebesar Rp.35.000.000,- (1,14%) dibandingkan target pada tahun 2021 sebelum Perubahan sebesar Rp3.073.472.400,-.

Perubahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Perubahan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.3.524.570.411,- yang mengalami Penurunan sebesar Rp.539.181.623,- atau 13,27% dari APBD sebelum Perubahan Tahun 2021 yang sebesar Rp.4.063.752.034,-.

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Perubahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.54.268.049.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.3.997.198.000,- atau 6,86% dari APBD sebelum perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.58.265.247.000,-.

Perubahan Pendapatan Transfer

Target perubahan pendapatan Transfer pada Tahun 2021 untuk Kabupaten Dharmasraya akan berkurang sebesar 0,69 % yaitu sebesar Rp.829.615.192.929,-. Apabila dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan Tahun 2021 dimana dana transfer yang diterima sebesar Rp.835.392.279.976,- maka penerimaan Dana Transfer Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.5.777.087.047,-.

Perubahan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat



Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang tidak berubah nilainya dari APBD sebelum perubahan adalah: Dana Transfer Umum - DAK Non Fisik Rp.89.945.519.183,-, Dana Insentif Daerah Rp.17.000.339.000,-, Dana Desa Rp.56.540.066.000,-. Perubahan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil meningkat sebesar Rp.1.090.556.644,- (6,37%) menjadi Rp.18.220.352.461 dari APBD 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.17.129.795.817. Sedangkan perubahan pendapatan anggaran 2021 yang mengalami penurunan adalah: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp.14.541.646.356,- (1,83%) menjadi Rp.829.615.192.929 dari sebelum perubahan sebesar Rp.835.392.279.976,- (2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum turun sebesar Rp.15.630.853.000,- (3,2%) menjadi Rp.472.416.143.000,- dari sebelum perubahan sebesar Rp.488.046.996.000,- (3) Dana Transfer Umum - DAK Fisik turun sebesar Rp.1.350.000,- (0,001%) menjadi Rp.126.653.830.000,- dari sebelum perubahan Rp.126.655.180.000,-

Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Perubahan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diperkirakan meningkat sebesar Rp.8.764.559.309,- (21,87%) menjadi Rp.48.838.943.285,- dari sebelum perubahan Rp.40.074.383.976,-.

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 diperkirakan turun Rp.7.301.100.000 (23,21%) menjadi Rp. 24.150.000.000,- dari sebelum perubahan Rp. 31.451.100.000,- yang terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah meningkat Rp.2.050.000.000,- (410%) menjadi Rp. 2.550.000.000 dari sebelum perubahan Rp. 500.000.000 (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menurun Rp.9.351.100.000,- (30,21%) menjadi Rp.21.600.000.000,- dari sebelum perubahan Rp.30.951.100.000



BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat desa/nagari melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, APBD tahun 2021 ini diprioritaskan untuk : 1) Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dalam penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi; 2) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat Covid-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha; 3) Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas Pendidikan, penguatan sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat; 4) Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi retribusi dan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pengelolaan asset serta inovasi layanan; (penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di



berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

5.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1. Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran penambahan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021 yang berjumlah 102 orang yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 53 orang, tenaga kesehatan 40 orang, dan tenaga teknis sebanyak 9 orang.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan



tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

5.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan



serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan skeepala daub kegiatan.

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya



dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- Kategori bukan skema ganda, yaitu:
 - Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
 - Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanannya oleh Pemerintah Daerah.
 - Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:



- 1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - 2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - 4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara



selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi covid19..

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan bupati dan wakil bupati.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.3 Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial



Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi



kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa



bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis daerah lainnya
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



- c. belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan



barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.



- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Meliputi :
 - 1) luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) keperluan mendesak; dan/atau
 - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan
- d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau



2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari. Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.1.4.1 Belanja Bagi Hasil

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari, kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.



Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.1.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada nagari. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah nagari penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.



Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah nagari. Selanjutnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan sebagai pendapatan pada Bab 4, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel Error! No text of specified style in document.-2 Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran/ Refocusing Anggaran	Setelah Perubahan	(Berkurang)	
					Rp	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7



5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	731.293.221.750	690.047.365.064	682.945.323.312	(48.347.898.438)	(6,61)
5.1.01	Belanja Pegawai	465.348.163.502	406.538.384.552	404.538.384.552	(60.809.778.950)	(13,07)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.767.067.368	240.587.829.632	235.966.641.980	14.199.574.612	6,40
5.1.05	Belanja Hibah	44.177.990.880	42.921.150.880	42.440.296.780	(1.737.694.100)	(3,93)
5.2	BELANJA MODAL	191.968.383.822	174.656.006.451	177.411.726.850	(14.556.656.972)	(7,58)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.336.384.273	55.292.831.621	55.081.777.621	(2.254.606.652)	(3,93)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.633.398.549	95.314.309.173	95.379.309.173	(4.254.089.376)	(4,27)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.521.551.000	23.425.715.657	26.367.490.056	(8.154.060.944)	(23,62)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	477.050.000	623.150.000	583.150.000	106.100.000	2,24
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	(3.000.000.000)	(60,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	(3.000.000.000)	(60,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	110.214.623.630	110.214.623.630	110.214.623.630	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.178.760.630	2.178.760.630	2.178.760.630	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.035.863.000	108.035.863.000	108.035.863.000	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.038.476.229.202	977.917.995.145	972.571.673.792	(65.904.555.410)	(6,35)
	Total Surplus/(Defisit)	(87.516.243.896)	(42.866.310.839)	(29.423.055.156)		

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2021 Perubahan dibanding tahun 2021 sebelum perubahan, yaitu berkurang sebesar Rp.65.904.555.410,- kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari

- a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan turun dari Rp.465.348.163.502,- menjadi Rp.404.538.384.552,- atau turun sekitar Rp.60.809.778.950,- (-13,07%)
- b. Belanja barang dan jasa naik dibandingkan dengan tahun 2021 sebelum perubahan yaitu dari Rp. 221.767.067.368,- menjadi 235.966.641.980 atau naik sebesar Rp.14.199.574.612,- (6.40%). Belanja barang dan jasa ini terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang



diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah. Penurunan belanja barang dan jasa ini belum diperhitungkan belanja dari pendapatan DAK, DID dan tambahan DAU Tahun 2021.

- c. Belanja hibah, besaran belanja hibah tahun 2021 sesudah perubahan diperkirakan akan berkurang dibandingkan dengan tahun 2021 sebelum perubahan, yaitu dari Rp.44.177.990.880,- menjadi Rp.42.440.296.780,- turun Rp. 1.737.694.100,- (-3.93%)
 - d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.
2. Belanja modal, alokasi belanja dibandingkan dengan tahun 2021 turun dari Rp.191.968.383.822,- menjadi sebesar Rp.177.411.726.850,- atau turun Rp.14.556.656.972,- (-7,58%) yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya. Penurunan belanja modal ini belum diperhitungkan belanja dari pendapatan DAK, DID dan tambahan DAU Tahun 2021
 3. Belanja tidak terduga. merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada sebelum perubahan turun menjadi Rp.2.000.000.000,- atau turun Rp.3.000.000.000,- (60%)
 4. Belanja transfer. Terdiri dari
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar Rp.2.178.760.630,- yang dihitung sebesar 10 persen dari jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah
 - b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkirakan sebesar Rp.108.035.863.000



BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Dengan melihat rancangan struktur dan besaran perubahan APBD Tahun 2021, maka terdapatnya defisit pada rancangan perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp.29.423.055.156. Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 didapat SiLPA sebesar RP.8.334.425.205,- SiLPA ini digunakan pada rancangan perubahan APBD untuk menutup defisit, sehingga masih terdapat defisit pada rancangan struktur perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp.21.0888.629.950. Untuk membalancenkan struktur pada Perubahan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran/ Refocusing Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
---------------	--------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------

APBD tahun 2021, akan dilakukan kembali penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja pada pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun 2021.

Tabel 3 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021



					Rp	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.516.243.896	42.866.310.839	8.334.425.206		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.516.243.896	42.866.310.839	8.334.425.206		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	87.516.243.896	42.866.310.839	8.334.425.206		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-		
	Pembiayaan Netto	87.516.243.896	42.866.310.839	8.334.425.206		
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	21.088.629.950		

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021



BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah Perubahan tahun 2021 disusun strategi sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target Perubahan PAD 2021 disusun sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.



- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.
- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD lainnya.
- c. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.



- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.
- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian Perubahan pendapatan transfer tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indek inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub



bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.

4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB 8

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA Perubahan ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021. Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA/PPAS Perubahan sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA Perubahan ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD Perubahan tahun 2021.

Pulau Punjung, Agustus 2021



SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE